

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Adapun kesimpulan yang dapat penulis kemukakan berdasarkan penjelasan bab-bab terdahulu dari penulisan skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Pengelolaan Tenaga Kontrak oleh Badan Layanan umum Daerah (BLUD) Berdasarkan Peraturan Walikota Padang No.4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Tenaga Kontrak pada Badan Layanan umum Daerah Unit pelaksana Teknis daerah Puskesmas Kota Padang” adalah :

1. Pelaksanaan pengelolaan tenaga kontrak meliputi perencanaan, pengadaan, panitia pengadaan tenaga kontrak, persyaratan tenaga kontrak, larangan tenaga kontrak, Penambahan, Perpanjangan, Pemberhentian Tenaga Kontrak serta pemberian sanksi administratif. Kewajiban tenaga kontrak adalah melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan dengan sebaik-baiknya, penuh pengabdian, kesadaran, tanggungjawab. Larangan bagi tenaga kontrak adalah setiap tenaga kontrak dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak dalam masa 1 tahun berjalan.
2. Kendala yang dihadapi BLUD UPTD Puskesmas Kota Padang yaitu pendanaan yang yang dikelola oleh BLUD UPTD Puskesmas Kota

Padang. Kendala lain yang dihadapi BLUD UPTD Puskesmas Kota Padang dalam melakukan pengawasan pelaksanaan pengelolaan tenaga kontrak yaitu pemutusan hubungan kerja secara sepihak yang dilakukan oleh pegawai kontrak, karena seperti yang diketahui perjanjian kerja berlaku dalam jangka waktu 1 tahun. Tenaga kerja kontrak diangkat berdasarkan Surat perjanjian kerja (SPA) yang merupakan Surat yang memuat perjanjian perjanjian kerja antara tenaga kerja kontrak dengan BLUD UPTD Puskesmas yang mempunyai nilai hukum yang ditandatangani oleh kepala UPTD Puskesmas.

3. Upaya yang dapat dilakukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPTD Puskesmas Kota Padang ketika menghadapi kendala dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan tenaga kontrak.
 - a. Upaya pembinaan dilakukan melalui kegiatan pengembangan sumber daya manusia, pengembangan dilakukan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan kerja dan penilaian kinerja tenaga kontrak yang dilaksanakan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif dan transparan.
 - b. Upaya Pengembangan sumber daya manusia tenaga kontrak dapat dilakukan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan kerja.
 - c. upaya Penilaian kinerja dilaksanakan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.

B. Saran

Pada bagian terakhir ini penulis mengajukan Beberapa saran dengan harapan bahwa saran ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak yang terkait dalam menetapkan suatu kebijakan, sehingga mencapai kemajuan yang diharapkan. Adapun saran tersebut antara lain :

1. Agar BLUD UPTD Puskesmas Kota Padang dan Dinas Kesehatan Kota Padang dalam melakukan pengangkatan tenaga kontrak bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga dapat terciptanya kualitas pelayanan kesehatan yang baik baik masyarakat.
2. Agar Pimpinan BLUD UPTD Puskesmas Kota Padang dalam membuat Surat Perjanjian Kerja (SPK) didalamnya harus memuat sanksi tertulis secara tegas bila suatu saat tenaga kontrak melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

Amirudin dan H.Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada

Asri Wijayanti, 2017, *Pasca Reformasi*, Sinar Grafika *Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta

Lexi J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosda, Bandung

Paimin Napitulu, 2007, *Pelayanan Publik dan Customer Satisfaction*, PT Alumni, Bandung

Sri hartini, Tedi Sudrajat, 2017, *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta

Soerjono soekanto dan Sri Mahmuji, 2016, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

ASN

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 Tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

Peraturan Walikota Padang Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan
Tenaga Kontrak pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Unit
Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas

Peraturan Walikota Padang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Kelola
pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah
Puskesmas

C. SUMBER LAIN

<https://media.neliti.com> hasna Diakses pada tanggal 25 Oktober 2018,
pada pukul 22.28.

Ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id. tentang Pelaksanaan fungsi puskesmas,
diakses pada tanggal 4 februari, pukul 08.00.